

# LEMBARAN DAERAH DJAWA-TENGAH

Seri A

1961

Nr 2

---

## DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE-I DJAWA-TENGAH

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

**PERATURAN-DAERAH** Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-tengah tentang pengurusan perusahaan-perusahaan Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah.

### I. KETENTUAN ISTILAH-ISTILAH.

#### Pasal 1.

Jang dimaksud dalam peraturan-daerah ini dengan;

- a. Perusahaan daerah : ialah perusahaan jang ditunjuk dengan surat-keputusan D.P.R.D. Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah sebagai perusahaan Daerah, baik jang diselenggarakan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah Daerah Swatantra tingkat ke-I sendiri maupun jang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Swatantra tingkat ke-I bersama-sama dengan Negara atau Daerah Swatantra lainnya.
- b. Daerah : ialah Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah.

- c. Kepala Daerah : ialah Kepala Daerah Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah.
- d. Dewan Perwakilan Rakjat : ialah Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah.

## II. SIFAT DAN TUDJUAN.

### Pasal 2.

- 1) Perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi jang bersifat :
- memberi djasa,
  - menjelenggarakan kemanfaatan umum,
  - memupuk pendapatam.
- 2) Tudjuan perusahaan daerah ialah untuk turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakjat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masjarakat adil dan makmur materieel dan spiritueel.

## III. BADAN PIMPINAN UMUM.

### Pasal 3.

- Untuk mengurus perusahaan-perusahaan daerah diadakan suatu dinas daerah dengan nama „Dinas Perusahaan Daerah Swatantra tingkat ke- I Djawa-Tengah“ dalam peraturan-daerah ini selanjutnya disebut „Dinas Perusahaan Daerah“.
- Dinas Perusahaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, jang bertanggung djawab kepada Kepala Daerah.
- Penjelenggaraan pembentukan Dinas Perusahaan Daerah diserahkan kepada Kepala Daerah.
- Dinas Perusahaan Daerah mendjalankan tugas direksi perusahaan-perusahaan Daerah.

#### IV. PERUSAHAAN DAERAH.

##### A. Kedudukan dan pimpinan.

###### Pasal 4.

- 1) Tiap-tiap perusahaan daerah dianggap sebagai perusahaan jang setjara administratif berdiri sendiri dan mempunjai bedrijfsbergrooting sendiri dengan dipimpin oleh seorang Pemimpin perusahaan.
- 2) Pemimpin perusahaan berada dibawah dan bertanggung djawab kepada Kepala Dinas Perusahaan Daerah.

##### B. Dasar Penjusunan Anggaran dan Perhitungan.

###### Pasal 5.

- 1) Penjusunan Anggaran dan Perhitungan perusahaan daerah diatur atas dasar komersiil.
- 2) Tahun buku perusahaan daerah berlaku mulai 1 Djanuari sampai 31 Desember.
- 3) Sesuai dengan pasal 13 Peraturan tentang penjusunan Anggaran Keuangan Daerah (Stbld. No. 432 tahun 1936) maka tiap-tiap tahun angka-angka pokok ditantumkan didalam Anggaran Keuangan Daerah dan Anggaran Keuangan perusahaan merupakan lampiran dari pada Anggaran Keuangan daerah jang dimaksud.

##### C. Modal.

###### Pasal 6.

- 1) Modal perusahaan Daerah terdiri dari kekajaan Daerah jang dipisahkan.
- 2) Modal perusahaan Daerah tidak dibagi atas saham-saham.
- 3) Semua alat liquide disimpan dalam bank jang ditundjur oleh Kepala Daerah.
- 4) Apabila modal diperoleh dari pindjaman chusus untuk keperluan tersebut, maka pemberiannya kepada perusahaan daerah itu dilakukan dengan nilai dan bunga seperti jang diperhitungkan pada perdjandjian pindjamannja.

Pasal 7.

Terhadap milik perusahaan daerah jang diperoleh dari modal pada tiap-tiap tahun diadakan penghapusan jang djumlahnya ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dalam menetapkan Anggaran Keuangan Daerah.

D. Tata-buku.

Pasal 8.

Tata buku perusahaan daerah diatur menurut tata buku rangkap dan setjara demikian merupakan pertanggungan djawab jang lengkap dari pengelolaan keuangan perusahaan jang diperlukan untuk mengudji djalan-nja perusahaan.

E. Pengurusan keuangan.

Pasal 9.

1) Pengeluaran untuk keperluan perusahaan daerah dilakukan atas tanggung djawab pemimpin perusahaan atau pegawai perusahaan jang ditundjur olehnya.

2) Pengurusan penerimaan hasil perusahaan daerah adalah tanggung djawab pemimpin perusahaan atau pegawai jang ditundjur olehnya.

3) Djumlah uang paling tinggi jang boleh disimpan dikas perusahaan ditetapkan dengan surat-keputusan Kepala Daerah.

F. Neratja ladjur.

Pasal 10.

Untuk tiap-tiap perusahaan daerah Kepala Dinas Perusahaan Daerah tiap-tiap bulan mengadjuhan neratja ladjur kepada Kepala Daerah.

G. Neratja

Pasal 11.

Pada tiap-tiap tahun selambat-lambatnya 1 April Kepala Dinas

Perusahaan Daerah untuk tiap-tiap perusahaan daerah mengadujukan kepada Kepala Daerah :

- a. Neratja jang ditutup pada tanggal 31 Desember.
- b. Daftar inventaris ditutup pada tanggal 31 Desember.

#### **H. Laporan Umum.**

##### **Pasal 12.**

Pada tiap-tiap tahun selambat-lambatnya 1 April Kepala Dinas Perusahaan Daerah untuk tiap-tiap perusahaan daerah membuat laporan umum dari djalannya perusahaan dan diadujukan kepada Kepala Daerah.

#### **I. Pengesahan.**

##### **Pasal 13.**

Neratja dan laporan umum termuat didalam pasal 11 dan 12 oleh Kepala Daerah diadujukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah untuk disajikan selambat-lambatnya tanggal 1 Djuni.

##### **Pasal 14.**

Keputusan pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakjat Daerah termaksud dalam pasal 13 membebaskan segala pertanggungan djawab dari pemimpin-pemimpin perusahaan terhadap kesalahan-kesalahan tahun jang lalu, ketjuali apabila kemudian ternjata ada hal-hal jang menjangkut Hukum Pidana.

### **V. PERUSAHAAN DAERAH MODAL TJAMPURAN.**

##### **Pasal 15.**

Jang dimaksud dengan perusahaan daerah modal tjampuran ialah perusahaan jang ditundjur dengan surat-keputusan D.P.R.D. Daerah Swantatra tingkat ke-I Djawa-Tengah sebagai perusahaan dan diselenggarakan antara Pemerintah Daerah Swantantra tingkat ke-I Djawa-Tengah dengan pihak Swasta / Koperasi.

## VI. GABUNGAN PERUSAHAAN SEDJENIS.

### Pasal 16.

- (1) Kepala Daerah dapat membentuk gabungan perusahaan sedjenis.
- 2) Perusahaan jang akan digabungkan kedalam satu djenis ditentukan dengan surat keputusan Kepala Daerah.

## VII. KONTROLE.

### Pasal 17.

- 1) Kepala Pengawas Keuangan Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah berwenang melakukan kontrole atas pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan daerah serta pertanggungan djawabnya. Hasil pemeriksaan keuangan disampaikan pula kepada Kepala Daerah.
- 2) Kepala Daerah dapat mempergunakan akuntan partikelir guna mengadakan kontrol jang luar biasa.

## VIII. KEPEGAWAIAN.

### Pasal 18.

- 1) Kedudukan hukum, gadji, pensiun dan sokongan serta pengasilan-penghasilan lain bagi pegawai dan pekerja perusahaan daerah diatur dengan peraturan-daerah.
- 2) Kepala Daerah mengangkat dan memperhentikan pegawai dan pekerja menurut peraturan-daerah tentang kepegawaian perusahaan daerah.

## IX. DEWAN PERTIMBANGAN PERUSAHAAN DAERAH

### Pasal 19

Di tiap-tiap perusahaan daerah dapat dibentuk Dewan Pertimbangan Perusahaan, jang susunan serta tugasnya diatur oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

## X. KEUNTUNGAN DAN PEMBAGIAN.

### Pasal 20.

- 1) Tjadangan diam dan atau rahasia tidak boleh diadakan.
- 2) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penjusutan dan tjadangan tuduan dan pengurangan-pengurangan lain jang wadjar dalam perusahaan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. untuk pembangunan daerah 55%.
  - b. untuk tjadangan umum 45%.

## XI. PEMBUBARAN.

### Pasal 21.

- 1) Pembubaran perusahaan daerah dan penundukan likwidasi nya ditetapkan dengan surat keputusan Dewan Perwakilan Daerah atas usul Kepala Daerah.
- 2) Semua kekajaan perusahaan daerah setelah diadakan likwidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.

## XII. LAIN-LAIN.

### Pasal 22.

Untuk tiap-tiap perusahaan atau gabungan perusahaan Kepala Daerah dapat menetapkan peraturan pelaksanaan mengenai pengurusan dan tata usaha nya bilamana dipandang perlu.

## XIII. KETENTUAN PENUTUP.

### Pasal 23.

Kepala Daerah diberi hak untuk mengatur hal-hal jang belum dimuat didalam peraturan-daerah ini, sampai diadakan peraturan-daerah pengubahan. jika dipandang perlu.

### Pasal 24.

Peraturan-daerah ini dapat disebut „Peraturan Perusahaan Daerah Djawa-Tengah” dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah dari pengunggangan nya dalam lembaran Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah.

Diundangkan pada tanggal  
31 Djanuari 1961.  
Kepala Daerah,

MOCHTAR.

Semarang, 3 Nopember 1960.  
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah  
Daerah Swatantra tingkat ke-I  
Djawa-Tengah :  
Ketua,

IMAM SOFWAN.

Telah mendapat persetujuan Panglima Daerah Militer VII / Diponegoro selaku  
Penguasa Darurat Militer Daerah Djawa-Tengah dengan surat-keputusannya tanggal 17  
Djanuari 1961 no. KPTS-PDMD / 0011 / 1 / 1961.

## PENDJELASAN

Peraturan-daerah Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah tentang pengurusan perusahaan Daerah Daerah Swatantra tingkat ke- I Djawa-Tengah.

### PENDJELASAN UMUM.

Pasal 50 ajat I Undang-undang nr 1 tahun 1957 menentukan, bahwa Dewan Perwakilan Rakjat Daerah berhak mengadakan perusahaan- perusahaan daerah. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nr 19 tahun 1960, pun memberi kemungkinan kepada Daerah Swatantra untuk mengadakan perusahaan-perusahaan didalam rangka penjelenggaran ekonomi terpimpin.

Hal-hal tersebut jang menjadi sebab dibuatnya peraturan-daerah ini, agar supaya perusahaan-perusahaan jang diusahakan oleh Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah mempunyai dasar hukum.

Sesuai dengan tujuan semula, maka perusahaan-perusahaan daerah dianggap sebagai perusahaan jang administratif berdiri sendiri dan merupakan tjabang dari Dinas Perusahaan Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah, seperti halnya dengan perusahaan-perusahaan Negara jang merupakan tjabang-tjabang pula sebagai jang dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Perusahaan-Perusahaan Negara (Lembaran Negara nr 419 tahun 1927).

Pasal 13 dari Peraturan tentang pengelolaan keuangan Daerah (Stbd, nr 432 tahun 1936) memberi kemungkinan untuk menunjuk perusahaan-perusahaan daerah sebagai tjabang dinas daerah.

Agar perusahaan daerah jang dimaksud dapat dikemudikan setjara ekonomi perusahaan, maka pengurusannya ditentukan dengan dasar komersil dan dengan demikian tidak akan merusak keseimbangan keuangan umum Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah sendiri.

### PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Tjukup djelas.

Pasal 2 : Dalam pasal ini ditegaskan bahwa perusahaan daerah adalah kesatuan produksi, jaitu kesatuan produksi dalam arti jang luas jang meliputi perusahaan jang memberi djasa, menjelenggarakan kemanafaatan umum dan memupuk pendapatan baik dalam bidang industri dan pertambangan maupun perdagangan. Perusahaan jang dimaksud dalam menunaikan tugasnya selalu memperhatikan daja guna jang sebesar-besarnya dengan tidak melupakan

tudjuan perusahaan untuk ikut serta membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masjarakat jang adil dan makmur materil dan spirituul.

(lihat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nr 19 th. 1960).

- Pasal 3 : Meskipun tiap-tiap perusahaan daerah merupakan tjabang dinas dan setjara administrativ berdiri sendiri, akan tetapi untuk mengurus seluruh usaha daerah dipandang perlu untuk mengadakan suatu dinas jang dinamakan Dinas Perusahaan Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas jang langsung dibawah perintah dan bertanggung djawab kepada Kepala Daerah. Tugas dari Kepala Dinas ini adalah mengkoordinere dan mengawasi perusahaan itu sesuai dengan tugas suatu direksi perusahaan.
- Pasal 4 : dan 5 : Tjukup djelas.
- Pasal 6 : Modal perusahaan diperoleh dari kckajaan daerah sendiri atau dari pindjaman-pindjaman jang sjah a.l.  
melalui Pemerintah Pusat dari Tabungan Pos Bank Indonesia dsb, atau dari swasta dalam dan luar negeri bilamana dipandang perlu.
- Pasal 7 : s/d 14 : Tjukup djelas.
- Pasal 15 : Dalam mengikutsertakan swasta harus dipilih benar-benar persekutuan jang tidak bertentangan dengan isi pasal 2 dari peraturan-daerah ini.
- Pasal 16 : Untuk dapat menggabungkan dan memimpin perusahaan-perusahaan sedjenis perlu dibentuk lebih dahulu suatu badan untuk menggabungkan. Kemudian Kepala Daerah memutuskan perusahaa- perusahaan jang dianggap sedjenis untuk dimasukkan dalam gabungan masing-masing.  
Menggabungkan perusahaan-perusahaan sedjenis ini, memudahkan management untuk menjapai daja guna jang lebih besar.
- Pasal 17 : Kepala Inspeksi Keuangan Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah sebagai alat Kepala Daerah sudah sewajarnya diberi wewenang dan tugas mengdakan kontrole terhadap perusahaan daerah.  
Pada keadaan istimewa, umpama bilamana terjadi hal-hal jang tidak dinginkan dengan pertimbangan Kepala Inspeksi tersebut Kepala Daerah dapat mempergunakan akuntan partikelir untuk kepentingan pemeriksaan itu.  
Ini semuanja usaha untuk mendjamin keberesan djalannja perusahaan-perusahaan itu.
- Pasal 18 : Dalam perusahaan daerah tidak ada pengertian buruh dan madjikan semua-nja, adalah pegawai dan pekerdjia perusahaan.

Agar dalam mengatur keduukan hukum, gadji, pensiun dan sokongan serta penghasilan-penghasilan lain terhadap mereka berlaku ketentuan-ketentuan jang seragam, diperlukan adanya peraturan pokok kepegawaian perusahaan daerah jang diatur dengan peraturan-daerah.

Pasal 19 : Tjukup djelas.

Pasal 20 : Keberatan terhadap pembentukan tjadangan rahasia dan diam ini antara lain sebagai berikut :

- a. memberikan sebab untuk expansi jang tidak masuk akal.
- b. apabila sekumpulan aktiva dimuat didalam buku untuk djumlah jang lebih rendah dari pada jang sebenarnya maka dapat timbul bahaya untuk selanjutnya aktiva ini akan dihapuskan dari harganya jang rendah itu dan karena itu maka harga pokok barang jang diproduksikan akan sangat rendah. Hal ini akan menjebabkan kerusakan harga. Dan jika ini terjadi dan pada waktunya diperlukan aktiva baru, maka besar kemungkinan bahwa djumlah penghapusan harta jang telah dikumpulkan tidak akan mentjukupi untuk mendapatkan penggantinya.
- c. karena aktiva dimuat dengan harga jang lebih rendah, maka akan terdapat kemungkinan bahwa aktiva jang bersangkutan akan dijual untuk harga jang lebih rendah itu.
- d. pengurangan lain jang wadjar dalam perusahaan adalah antara lain gratificatie pegawai dsb.

Keberatan-keberatan seperti tersebut diatas menjebabkan larangan untuk membentuk tjadangan diam dan rahasia, terutama berkenaan dengan kalkulasi harga pokok untuk kepentingan politik harga.

Laba bersih jang dimaksud dalam pasal ini adalah laba jang dihitung setara ekonomi perusahaan, setelah dikurangi dengan semua koreksi jang dianggap perlu dan tjadangan tudjuan jang wadjar dalam perusahaan.

Tjadangan tudjuan (bestommingsreserven) adalah tjadangan jang dibentuk dari laba, jang tidak merupakan koreksi dari pada kekajaan (aktiva) atau kewajiban untuk hutang kepada pihak ketiga jang dimuat didalam neratja untuk djumlah jang lebih tinggi dari pada sebenarnya. Seperti ternyata dari namanya tjadangan tudjuan adalah tjadangan jang dibentuk untuk tudjuan tertentu, a.i. perluasan untuk melunasi obligasi, assuransi risiko sendiri dsb. Tjadangan umum dimaksudkan untuk menampung hal-hal jang tidak diduga semula. Tjadangan pembangunan daerah dimaksudkan sebagai kewajiban

sumbangan kepada Pemerintah Daerah untuk keperluan pembangunan jang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- Pasal 21 : Dalam pasal ini ditentukan, bahwa pembubaran perusahaan daerah ditetapkan dengan surat keputusan D.P.R.D. atas usul Kepala Daerah. Pembubaran ini dapat beralasan a.l. apabila perusahaan tersebut tidak lagi dapat menjalai tujuannya atau tidak diperlukan lagi oleh Pemerintah Daerah. Kepentingan pihak ketiga, tjukup terjamin dengan adanya dijaminan Pemerintah Daerah.
- Pasal 22 : Oleh karena peraturan-daerah ini merupakan peraturan induk bagi semua perusahaan maka peraturan pelaksanaan ditetapkan oleh Kepala Daerah .
- Pasal 23 : Untuk mengisi kekurangan-kekurangan didalam peraturan-daerah ini (leemte) Kepala Daerah diberi wewenang mengadakan peraturan- peraturan jang dipandang perlu.
- Pasal 24 : Tjukup djelas.
-